



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 12 / Pdt.G / 2015 / PN.Arm;

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ADELEIDA GRACE KAMUH, Umur 35 Tahun, Agama Kristen**

**Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,**

**Alamat Desa Kauditan Dua Jaga VIII**

**Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa**

**Utara;**

**Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;**

**Melawan :**

**KARNADI ANDI SUNARTO, Umur 43 tahun, Agama Kristen Protestan,**

**Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kauditan Dua Jaga**

**VIII Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara,**

**sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang**

**pasti di wilayah Republik Indonesia;**

**Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 05 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 28 Januari 2015 dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2015/PN.Arm, telah menggugat Tergugat dengan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Minahasa pada tanggal 02 November 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:24/22/XI-2002;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama INTAN MAHARANI PRAMESTY KAMUH, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.873/Disp/2008;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis layaknya keluarga bahagia;
4. Bahwa pada bulan April 2003, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dimana saat itu Penggugat sedang mengandung dan kandungan Penggugat baru berumur lima bulan;
5. Bahwa akar permasalahan bahkan pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat pernah mengalami masalah di tempat kerjanya, masalah tidak terselesaikan, dan Tergugat menyalahkan bayi yang ada dalam kandungan Penggugat adalah anak pembawa sial, sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk segera menggugurkan bayi yang ada dalam kandungan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat bersikeras tidak setuju dengan kemauan dan cara Tergugat untuk menyuruh menggugurkan kandungan Penggugat, sehingga pertengkaran terus menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada kedamaian lagi, karena perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat begitu juga tgerhadap anak sematawayang sering dilakukan;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar bisa merubah sikap dengan harapan Tergugat bisa sadar dan dapat hidup rukun kembali, akan tetapi hal itu sia-sia dan tidak berhasil;
8. Bahwa pada tahun 2004 sekitar bulan Juni, Tergugat kembali berlaku kasar terhadap Penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan saat itu Tergugat meninggalkan rumah tidak kembali lagi sampai sekarang ini, tidak menafkahi memenuhi kebutuhan hidup keluarga dalam hal ini Penggugat dan anak sematawayang, hak ini berlangsung sudah sejak 10 (sepuluh) tahun sampai saat ini;
9. Bahwa Penggugat telah berkesimpulan dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, kiranya berkenan member putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 02 November 2002, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor:24/22/XI-2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan seorang anak perempuan bernama : INTAN MAHARANI PRAMESTY KAMUH lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.873/Disp/2008, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam Register yang khusus disediakan untuk itu;
5. Biaya menurut hukum;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Subsida:ir: Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ini walaupun telah dipanggil secara patut masing-masing dengan relas panggilan tertanggal Senin 02 Pebruari 2015 dan tertanggal 18 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ini maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan tersebut, pihak Penggugat menyatakan bertetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.24/22/XI-2002, atas nama Karnadi Andi Sunarto dengan Adeleida Grace Kamuh , telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.873/Disp/2008, telah diberi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Izin Atasan tertanggal Januari 2015 yang ditandatangani oleh Camat Kalawat Rarung Tineke A. SH , yang diberi materai cukup, aslin, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi PURUT M. KAMU;

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 November 2002 di Desa Kauditan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Intan Maharani Pramesty ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan pacaran hanya beberapa bulan saja kemudian menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka berdua tinggal bersama-sama di rumah orang tua saksi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sejak tahun 2004 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya dimana;
- Bahwa awal percekocokkan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah (meninggalkan Penggugat dan anaknya) adalah ketika Tergugat mendapat masalah di kantornya dan tidak terselesaikan sehingga Tergugat di PHK dari perusahaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah tahun 2004 hingga sekarang ini Penggugat dan anak Intan tidak pernah diberikan biaya hidup oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi orang tua Tergugat , karena Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal orang tua Tergugat, yang Penggugat tahu orang tua Tergugat tinggal di Semarang dan Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah diajak berkunjung ke rumah orang tuanya Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama ini anak mereka yaitu Intan Maharani Pramesty tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi sebagai adik kandungnya mereka berdua tidak dapat dipersatukan kembali karena Tergugat pergi sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat pada dasarnya membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. Saksi OLHA KAMUH :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 November 2002 di Desa Kauditan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa setelah menikah mereka berdua dikaruniai anak perempuan bernama Intan Maharani Pramesty;
- Bahwa awal percekckokkan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat ada masalah dikantornya sehingga kemudian Tergugat di PHK dari perusahaan;
- Bahwa percekckokkan antara Penggugat bukan karena Tergugat di PHK saja, tetapi juga Tergugat berlaku kasar dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat (kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa kami keluarga kemudian melaporkan kekerasan tersebut kepada Polisi. Setelah Polisi melakukan pencarian terhadap Tergugat, Tdergugat tidak ditemukan;
- Bahwa selama Tergugat pergi dari rumah tahun 2004 sampai sekarang ini, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya, karena Tergugat tidak tahu berada dimana sekarang ini;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui tempat tinggal orang tua

Tergugat, yang tergugat tahu bahwa orang tua Tergugat tinggal di Semarang;

- Bahwa Penggugat tidak pernah berkunjung ketempat orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sejak tahun 2004 dan hingga sekarang ini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat pada dasarnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak yaitu Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam persidangan, kemudian memohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai telah tercakup dalam Putusan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA:**

#### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dengan relas panggilan masing-masing tertanggal Senin 02 Pebruari 2015 dan tertanggal 18 Pebruari 2015, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah menunjuk wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan ini sehingga putusan ini dibacakan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dari gugatan ini adalah bahwa

Penggugat ingin agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kauditan pada tanggal 02 November 2002, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.24/22/XI-2002 tertanggal 20 Januari 2015 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena alasan terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan Tergugat mendapat PHK dari perusahaannya dan Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga dan tanpa sepengetahuan Penggugat meninggalkan rumah sejak tahun 2004 hingga sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok Gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi pertanyaan ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan apakah benar ada alasan yang mendasar sehingga Penggugat ingin menceraikan Tergugat atautkah tidak sehingga dapat dijadikan sebagai alasan bagi putusnya perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat apakah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Purut M. Kamuh dan saksi Olha kamuh;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat :

1. Terhadap bukti surat P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.24/22/XI-2002, atas nama KARNADI ANDI SUNARTO dan ADELEIDA GRACE KAMUH, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, karena tidak ada bantahan dari pihak Tergugat maka dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Terhadap bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 873/Disp/2008, telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, karena tidak ada bantahan dari pihak Tergugat maka dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

3. Terhadap bukti P-3 berupa Surat Izin Atasan tertanggal Januari 2015, yang diberi materai cukup dan yang diajukan adalah surat aslinya, karena tidak ada bantahan dari pihak Tergugat maka dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Desa Kauditan pada tanggal 02 November 2002. ( bukti surat P-1 );
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama INTAN MAHARANI PARAMESTY, Lahir tanggal 22 Oktober 2003;
- Bahwa benar setelah menikah di Kauditan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis layaknya sebagai suami istri pada umumnya;
- Bahwa benar Penggugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Kalawatan ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi ternyata tidak berhasil dimana akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak sematawayangnya sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa benar untuk perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah mendapat persetujuan Camat Kalawat atasan Penggugat;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar anak Intan Maharani Pramesty sejak ditinggalkan oleh Tergugat, tinggal bersama-sama Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa jika dilihat alasan-alasan untuk dapat terjadinya Perceraian tersebut diatas, **maka tergambar bahwa salah satu pihak melakukan perbuatan-perbuatan ataupun mengalami hal-hal yang sifatnya dapat merugikan pihak yang lain sehingga pihak yang mengalami perbuatan-perbuatan tersebut merasa tidak akan mungkin untuk menjalani Perkawinan dengan pasangannya lagi**, baik itu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

Menimbang, bahwa kelima alasan inilah yang pada akhirnya menimbulkan / bermuara kepada cekcok atau pertengkaran yang terus menerus sebagaimana alasan huruf f untuk dapat putusnya suatu Perkawinan, namun demikian hal itu perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dengan memenuhi rasa kepastian hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan alasan Penggugat ingin menceraikan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok berawal ketika Tergugat mendapat masalah di kantornya yang menyebabkan Tergugat di PHK dari perusahaannya dan Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana. Terhadap hal itu Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan Penggugat yang awalnya percekcoakan dan perbuatan Tergugat yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta meninggalkan Penggugat dan anak sematawayangnya sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ini tanpa memberikan nafkah batin dan materi untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa berita dan tanpa diketahui lagi keberadaan Tergugat tinggal;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak pasti dan tidak ada tujuan;
- Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Penggugat sudah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 02 November 2002, sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor:24/22/XI-2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang anak perempuan bernama INTAN MAHARANI PRAMESTY KAMUH lahir pada tanggal 22 Oktober 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.873/Disp/2008, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam Register yang khusus disediakan untuk itu dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh Kami, **RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH.,** selaku Hakim

Ketua Majelis **JULIANTI WATTIMURY, SH.,** dan **CHRISTINE N.**

**SUMURUNG,SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan mana

diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 18 Mei

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh

**MEILANY KUSUMA NINGRUM,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Airmadidi,serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd

**JULIANTI WATTIMURY, SH**

Ttd

**CHRISTINE SUMURUNG,SH.MH**

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**RIKA M.PANDEGIROT, SH.MH**

**Panitera Pengganti**

ttd

**MEILANY KUSUMA NINGRUM, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

Panggilan	Rp	260.000
PNBP	Rp	30.000
Biaya Proses	Rp	50.000
Materai	Rp	6.000
Redaksi	Rp	5.000
JUMLAH	Rp	351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)